



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI
Tempat Lahir : Kebumen
Umur/tgl. Lahir : 27 tahun / 22 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pesalakan Rt. 01/I Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2020

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold.
 - 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam.
 - 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam.Dikembalikan kepada saksi NUR SOKHIF BIN MUHRODIN
- d) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di rumah saksi NUR SOKHIF yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm



beralamat di Desa Pesalakan Rt. 04/I Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen “telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NUR SOKHIF dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa pulang kerumah dari Jogjakarta dengan menumpang kendaraan Truk dan turun di depan Rumah makan Candisari Karanganyar, kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik kendaraan angkutan umum dan turun di Kebumen dan di lanjutkan jalan kaki sampai di rumah terdakwa di Desa Pesalakan Rt. 01/I Kecamatan Kutowinangun, bahwa terdakwa sampai rumah sekitar pukul 18.00 wib dan karena pada saat Bulan Ramadhan sehingga pada waktu-waktu tersebut suasana sepi masyarakat pada umumnya berangkat ke masjid untuk berbuka puasa hingga kemudian sholat Tarwih, suasana sepi dan ketidak adaan uang membuat terdakwa berniat mengambil barang miik orang lain yang mempunyai nilai ekonomis
- Bahwa target barang bernilai Ekonomis yang akan di ambil terdakwa adalah barang-barang milik saksi NUR SOKHIF karena dari hasil pengamatan terdakwa yang bersangkutan rajin ke Mushola untuk melaksanakan Ibadah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi NUR SOKHIF, sesampainya di saksi NUR SOKHIF, terdakwa mencoba membuka Pintu Garasi akan tetapi ternyata tidak bisa karena terkunci, kemudian terdakwa menuju pintu depan dan ternyata tidak terkunci, karena tidak terkunci sehingga kemudain terdakwa membuka pintu tersebut untuk selanjutnya masuk kedalam rumah, dengan berjalan pelan terdakwa mengamati isi rumah dari penghuni hingga barang berharga yang ada di lihatnya didalam kamar ada saksi ENDARWATI yang sudah tertidur akan akan tetapi di sampingnya ada 1



(satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam, walaupun ada orangnya akan tetapi sedang tertidur pulas sehingga tidak menghalangi niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan sangat pelan terdakwa mengambil satu demi satu dan setelah semuanya dapat di kuasai, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan dan langsung menuju daerah bulupitu untuk selanjutnya kerumah makan IJO dan rencananya akan kembali ke Jogjakarta untuk menghilangkan jejak dengan menumpang Truck.

- Bahwa ketika perjalanan terdakwa sampai di dekat rumah makan IJO tepatnya di dekat Rel Kereta Api terdakwa melihat dan mendengar ada orang bertanya-tanya dengan Kalimat “apa ada orang pesalakan kesini” saat itu terdakwa berfikir bahwa yang dicarinya adalah terdakwa sehingga kemudian terdakwa kabur ke barat menuju Kebumen dengan menyusuri Rel Kereta Api akan tetapi sampai di Stasiun Wonosari terdakwa ditegur oleh satpam agar tidak berjalan di sepanjang Rel Kereta sehingga kemudian terdakwa menuju jalan raya, sampai di pasar Wonosari terdakwa menumpang orang sampai di sekitaran Polres Kebumen, selanjutnya terdakwa berjalan menuju Pasar Tumenggungan untuk selanjutnya tidur dibawah Pohon Karsen depan Ruko Pasar.
- Bahwa saksi NUR SOKHIF yang merasa kehilangan barang-barang tersebut sepulang dari Sholat tarweh kemudian langsung mencurigai pelakunya adalah terdakwa sehingga pada malam itu juga saksi NUR SOKHIF berusaha mencari terdakwa yang kemudian pada hari minggu sekira pukul 03.30 wib menemukannya sedang tertidur di depan pertokoan Pasar Tumenggungan di bawah pohon Karsen dengan masih menguasai barang-barang milik saksi NUR SOKHIF yang sebelumnya hilang dari rumah.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil barang milik saksi NUR SOKHIF tanpa ijin adalah untuk dimiliki dan dijual demi tercukupinya kebutuhan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NUR SOKHIF menderita kerugian sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 19.45 wib saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam didalam rumah di Desa Pesalakan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah.
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian yang telah mengambil barang-barang miliknya yang telah hilang dan dimungkinkan pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara mudah yaitu masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci dan dalam kejadian pencurian tersebut saksi mencurigai seseorang yang bernama Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI, 27 th, Islam, tidak bekerja, Alamat Desa Pesalakan Rt. 01/I Kec. Kutowiangun Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah.
 - o Bahwa saksi kemudian melakukan pencarian terhadap Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI, 27 th, Islam, tidak bekerja, Alamat Desa Pesalakan Rt. 01/I Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah, ketempat orang tuanya dan menanyakan apakah ada dirumah dan ternyata tidak ada dirumah.
 - o Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib menghampiri dan mengajak temannya yang berada dirumah bernama Sdr. ISNAN SUSANTO Bin SOLIHIN, 27 Th, Laki-laki, Islam, Pelajar, Alamat Desa Pesalakan Rt. 04/I Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah, untuk melakukan pencarian terhadap yang diduga pelaku pencurian barang milik saksi I.
 - o Bahwa pada pukul 20.00 wib kemudian meminta tolong kepada Sdr. ISNAN SUSANTO Bin SOLIHIN untuk melakukan di wilayah Desa Kaliputih Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.
 - o Bahwa setelah melakukan pencarian diwilayah desa kaliputih kemudian melakukan pencarian terhadap yang diduga pelaku namun belum ditemukan dan akhirnya pada pukul 22.30 Wib saksi bersama Sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISNAN SUSANTO Bin SOLIHIN menuju rumah makan "IJO", dan saksi I melihat Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI berada diseborang jalan dibawah rel kereta api, karena dimungkinkan Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI melihat saksi I sedang menyeberang jalan kemudian Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI melarikan diri kearah barat, kemudian saksi I dan Sdr. ISNAN SUSANTO Bin SOLIHIN kembali ke rumah di Desa Pesalakan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah.

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Sdr. ISNAN SUSANTO Bin SOLIHIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah melihat keberadaan Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI yang sedang berjalan di kompleks pasar Tumenggungan Kebumen, akhirnya saksi I bersama Sdr. ISNAN SUSANTO Bin SOLIHIN meluncur ke kompleks Pasar Tumenggungan Kebumen, dan melakukan pencarian terhadap Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI, akhirnya ditemukan dalam keadaan tertidur didepan pertokoan pasar Tumenggungan Kebumen, pada sekira pukul 03.30 wib saksi I menghubungi petugas Polsek Kutowinangun untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI. Setelah Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI ditangkap dan didapatkan barang bukti milik saksi I dalam kekuasaan Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI. Kemudian dilakukan penyitaan.
- o Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI masih keluarga/family.
- o Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

2. Saksi Sdr. ISNAN SUSANTO Bin SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 diketahui pukul 19.45 wib, saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam yang ternyata diambil oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODItidak mengetahui siapa pelaku pencurian yang telah mengambil barang-barang miliknya dan dimungkinkan pelaku mengambil barang miliknya dengan cara mudah yaitu masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci dan dalam kejadian pencurian tersebut saksiNUR SOKHIF Bin MUHRODINmencurigai Terdakwa.
 - Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib saksi diajak oleh saksiNUR SOKHIF Bin MUHRODINuntuk melakukan pencariandi wilayah Desa Kaliputih Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen
 - Bahwa setelah sampai di Desa Kaliputih Kec. Kutowonangun Kab. Kebumen dan disana kemudian dilakukan pencarian terhadap yang diduga pelaku namun belum diketemukan dan akhirnya pada pukul 22.30 Wib menuju rumah makan "IJO", dan melihat terdakwa berada diseborang jalan dibawah rel kereta api, karena dimungkinkan Terdakwa melihat saksidan saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODINsedang menyeberang jalan kemudian Terdakwa melarikan diri kearah barat, kemudian saksi dan saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODINKembali ke rumah di Desa Pesalakan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 02.30 telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaanTerdakwa yang sedang berjalan berada di komplek pasar Tumenggungan Kebumen, akhirnya saksi bersama saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODINmeluncur ke komplek Pasar Tumenggungan Kebumen, dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukan dalam keadaan tertidur didepan pertokoan pasar Tumenggungan Kebumen, pada sekira pukul 03.30 wib saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODINmenghubungi petugas Polsek Kutowinangun untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.
3. Saksi ENDARWATI Binti JUMAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 19.45 wib, telah kehilangan barang didalam rumah di Desa Pesalakan Kec.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutowinangun Kab. Kebumen Prop. Jawa Tengah berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam.

- o Bahwa posisi barang-barang sebelum hilang, untuk 2 (dua) buah handphone, modem dan power bank diletakan dilantai dan di atas tempat tidur didalam kamar dirumah.
- o Bahwa awalnya tidak mengetahui, siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah suami pulang dari Kantor Polsek Kutowinangun menceritakan bahwa ternyata yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan keponakan suaminya (anak kandung dari kakak suaminya).
- o Bahwa ketika pencurian terjadi saksi beradadirumah ketiduran karena capek sedangkan suaminya saat itu sedang melaksanakan sholat tarawih di Mushola yang jaraknya kurang lebih 150 meter dan rumah memang dalam keadaan tidak terkunci.
- o Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali.
- o Bahwa Terdakwapada hari Minggu tanggal 17 Mei 202 sekira pukul 19.00 wib telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam disebuah rumah di Desa Pesalakan Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.
- o Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian dan dilakukan dengan carayaitu masuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang yang berada dilantai dan ditempat tidur serta ketika melakukan pencurian tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm



- o Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik barang-barang yang telah dicurinya yaitu milik pamannya yang bernama saksi . NUR SOKHIF Bin MUHRODIN, yang merupakan adik kandung ibunya.
- o Bahwa keberadaan saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN saat itu sedang melaksanakan sholat tarawih di mushola yang jaraknya lumayan jauh, dan ketika saksi melakukan pencurian barang-barang tersebut hanya ada Isrtinya yang bernama saksi ENDARWATI yang sedang tidur didalam kamar, semula letak atau posisi barang-barang tersebut berada dilantai didalam kamar dan diatas tempat tidur dengan saksi ENDARWATI.
- o Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang seperti tersebut diatas tidak seijin pemiliknya saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN.
- o Bahwa Terdakwa sampai kerumah saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN dengan berjalan kaki karena antara rumahnya dengan rumah saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN jaraknya tidak jauh.
- o Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian dirumah saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN yaitu mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dan sekarang barang tersebut telah dijual di daerah Jogjakarta.
- o Bahwa Terdakwamaksud dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold.
- 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam.
- 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa saksi korban NUR SOKHIF Bin MUHRODIN telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 diketahui pukul 19.45 wib ketika saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN sedang melaksanakan sholat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarawih di mushola sedangkan isterinya yaitusaksi ENDARWATI yang sedang tidur di dalam kamar.

- o Bahwa semula 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitamberada dilantai didalam kamar dan diatas tempat tidur dekatsaksi ENDARWATI.
- o Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 202 sekira pukul 19.00 wib telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam milik milik pamannya yaitu saksi korban NUR SOKHIF Bin MUHRODIN dengan caramasuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang yang berada dilantai dan ditempat tidur.
- o Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong.
- o Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang seperti tersebut diatas tidak seijin pemiliknya saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN.
- o Bahwa Terdakwa sampai kerumah saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN dengan berjalan kaki..
- o Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dirumah saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN dan telah dijual di daerah Jogjakarta.
- o Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari.
- o Bahwa saksi korban NUR SOKHIF Bin MUHRODIN mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan juridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'Barang siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa seperti yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai yang mana barang yang diambil belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban NUR SOKHIF, sesampainya di rumah korban NUR SOKHIF, terdakwa menuju pintu depan dan ternyata tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, dengan berjalan ke kamar dan dilihatnya saksi ENDARWATI yang sudah tertidur akan akan tetapi di sampingnya ada 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam walaupun ada orangnya akan tetapi sedang tertidur pulas sehingga tidak menghalangi niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk mengambil satu demi satu dan setelah semuanya dapat di kuasai, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan dan langsung menuju daerah bulupitu untuk selanjutnya kerumah makan IJO

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berakibat kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold, 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk dimilikyang kemudian akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi.



Ad.4. Unsur 'Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak' :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah milik korban NUR SOKHIF pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib ketika saksi NUR SOKHIF Bin MUHRODIN saat itu sedang melaksanakan sholat tarawih di mushola isterinya saksi ENDARWATI yang sedang tidur didalam kamar dimana barang-barang tersebut diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka unsur 'Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak' telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal..

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold.
- 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam.
- 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam.

Oleh karena diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi NUR SOKHIF BIN MUHRODI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban.
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ABDIANSYAH Bin MUHYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S6 warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S7 warna gold.
 - 1 (satu) buah modem merk Huawei warna hitam.
 - 1 (satu) buah power bank merk M warna hitam.dikembalikan kepada saksi NUR SOKHIF BIN MUHRODI.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami Firlando, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hartati Ari Suryawati, S.H. dan Nikentari, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rakhmat Sutarjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Firlando, S.H.

Nikentari, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Rakhmat Sutarjo

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Kbm